

Analysis Of The Financing Procedure Assessment Process In Leasing Companies In An Effort To Prevent Bad Debts: A Case Study Of PT. Astra Credit Company Sukabumi

Analisis Proses Penilaian Prosedur Pembiayaan Pada Perusahaan Leasing Dalam Upaya Mencegah Kredit Macet: Studi Kasus PT. Astra Credit Company Sukabumi

Septiana Nugraha ^{1)*}; Gatot Wahyu Nugroho ²⁾; Elan Eriswanto ³⁾
^{1,2,3)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: nugrahaseptiana11@gmail.com

How to Cite :

Nugraha, S., Nugroho, G. W., Eriswanto, E. (2026). Analysis Of The Financing Procedure Assessment Process In Leasing Companies In An Effort To Prevent Bad Debts: A Case Study Of PT. Astra Credit Company Sukabumi. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2(2).

ARTICLE HISTORY

Received [20 November 2025]

Revised [30 Desember 2025]

Accepted [31 Desember 2025]

KEYWORDS

Assessment of Financing Procedures, Leasing Companies, Bad Debts, PT Astra Credit Company.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penilaian prosedur pembiayaan pada perusahaan leasing dalam upaya mencegah kredit macet, dengan fokus pada studi kasus PT Astra Credit Company Sukabumi. Dalam dunia bisnis, perusahaan leasing memainkan peran penting dalam menyediakan solusi pembiayaan untuk konsumen yang membutuhkan barang atau kendaraan. Namun, risiko kredit macet selalu menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan leasing untuk memiliki prosedur penilaian yang baik dan efektif dalam mengelola risiko tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mendalam untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan penilaian pembiayaan, analisis risiko, serta strategi mitigasi yang diterapkan oleh PT Astra Credit Company Sukabumi. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen, staf penilaian kredit, serta analisis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Astra Credit Company Sukabumi telah menerapkan penilaian prosedur yang melibatkan analisis kelayakan kredit secara menyeluruh, termasuk verifikasi data calon konsumen, analisis kemampuan pembayaran, dan penggunaan sistem scoring kredit yang komprehensif. Selain itu, perusahaan juga mengimplementasikan strategi pencegahan melalui pemantauan berkala dan tindakan mitigasi risiko yang ketat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik penilaian pembiayaan pada perusahaan leasing serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan prosedur penilaian guna mencegah kredit macet lebih efektif.

ABSTRACT

This research aims to analyze the process of assessing financing procedures at leasing companies in an effort to prevent bad credit, focusing on the case study of PT Astra Credit Company Sukabumi. In the business world, leasing companies play an important role in providing financing solutions for consumers who need goods or vehicles. However, the risk of bad credit is always a challenge that needs to be faced. Therefore, it is important for leasing companies to have good and effective assessment procedures in managing these risks. This research uses qualitative methods with an in-depth case study approach to identify the stages of financing assessment, risk analysis and mitigation strategies implemented by PT Astra Credit Company Sukabumi. Data was obtained through interviews with management, credit assessment staff, and related analysis. The research results show that PT Astra Credit Company Sukabumi has implemented assessment procedures that involve comprehensive credit worthiness analysis, including verification of prospective consumer data, analysis of payment capabilities, and use of a comprehensive credit scoring system. Apart from that, the company also implements prevention strategies through regular monitoring and strict risk mitigation measures. This research provides an important contribution in understanding financing assessment practices in leasing companies and provides recommendations for improving assessment procedures to prevent bad credit more effectively.

PENDAHULUAN

Leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang menyediakan modal berupa barang, baik sewa guna usaha dengan hak (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak (*operating lease*)

selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala. Di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 2023 perusahaan pembiayaan diatur dalam Undang-undang, Dimana aturan tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan masuk dalam kelompok usaha jasa pembiayaan yaitu usaha yang menyediakan dana ataupun tagihan yang disetujui dua pihak untuk pengembalian dana atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan, baik ada maupun tanpa agunan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024: 7). Sebagai alternatif pembiayaan, leasing menawarkan beragam keuntungan karena adanya kemudahan akses terhadap asset tanpa memerlukan modal besar, fleksibel dalam struktur pembayaran, dan adanya potensi pembaruan asset sesuai dengan kebutuhan bisnis memberikan kesempatan kepada individu juga pelaku usaha untuk mendapat bantuan pembiayaan. Oleh sebab itu, leasing memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui leasing banyak perusahaan dapat memperluas kegiatan operasionalnya lebih cepat. Hal tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan bisnis, penciptaan lapangan kerja, dan menstimulus kegiatan investasi karena adanya perluasan akses pasar yang didorong oleh kemudahan mendapatkan produk/barang.

Kegiatan leasing mencakup beragam jenis asset diantaranya kendaraan bermotor, peralatan industri, mesin, properti, dan lain sebagainya. Perusahaan leasing di Indonesia harus terdaftar dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai aturan dan standar yang berlaku. Dalam kegiatan operasionalnya leasing biasanya mengharuskan penyewa atau peminjam membayar uang muka dan kemudian membayar cicilan bulanan selama periode tertentu sesuai perjanjian. Setelah pembayaran dilunasi, maka hak milik atas barang tersebut beralih kepada pembayar atau peminjam. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kegiatan pembiayaan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 13,23% yoy, dengan tingkat kinerja keuangan yang tetap terjaga. Rasio perbandingan piutang pembiayaan terhadap total asset (*Financing Asset Ratio* (FAR)) di atas 80% selama periode 2017-2023. Adanya peningkatan FAR tersebut mencerminkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan penggunaan asetnya dalam mendukung kegiatan pembiayaan. Selain itu, potensi pertumbuhan perusahaan pembiayaan yang besar tercermin dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada tahun 2022 yang meningkat menjadi 25,09%. Begitu pula dengan tingkat inklusi keuangan perusahaan pembiayaan secara umum meningkat menjadi 16,13% pada tahun 2022. Namun, kedua hal tersebut apabila dibandingkan dengan tingkat nasional komposit masih terbilang rendah. Dimana tingkat rendahnya literasi keuangan pada perusahaan pembiayaan dapat menimbulkan indikasi kerugian bagi konsumen karena keterbatasan pemahaman produk dan layanan hingga penyalahgunaan kewenangan perusahaan. Tercatat menurut OJK pengaduan konsumen terkait perusahaan pembiayaan terus bertambah per tahunnya, pada tahun 2022 terdapat 2.844 aduan, 3 atau sebanyak 0,11% diantaranya merupakan aduan terkait indikasi pelanggaran. Begitupun pada tahun 2023 terdapat peningkatan aduan sebesar 4.528 dengan aduan tertinggi sebanyak 23,39% terkait perilaku petugas penagihan dan tertinggi kedua 23,01% terkait sistem layanan informasi keuangan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

Pemanfaatan pembiayaan yang kian meningkat tiap tahunnya dapat tercermin dari adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 148.212.865 unit kendaraan dengan dominasi tertinggi ialah sepeda motor berjumlah 125.267.349 unit, di posisi kedua terdapat kendaraan jenis mobil penumpang dengan jumlah 17.175.632 unit. Jumlah tersebut mengindikasikan jumlah kendaraan akan terus meningkat seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan transportasi. (Finaka, 2023). Peningkatan akan jumlah kendaraan dan jasa pembiayaan memunculkan risiko kerugian pada lembaga pembiayaan karena kegagalan proses penagihan. Risiko tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kegagalan usaha yang dijalankan nasabah, kurangnya komitmen nasabah dalam menjalankan usaha, serta kegagalan pihak lembaga pembiayaan dalam menilai dan menganalisis pemberian fasilitas pembiayaan. Melalui proses penilaian yang baik akan dapat menggambarkan kelayakan nasabah dalam mengembalikan jasa pembiayaan yang diberikan. Untuk itu, proses penilaian dan prosedur pemberian pembiayaan harus berlandaskan prinsip kelayakan pembiayaan yang dapat diukur dan dinilai sesuai ketentuan yang ditetapkan. (Mawar & Tasni, 2020)

Pelaku industri perusahaan pembiayaan selalu dihadapkan dengan kenyataan yang tidak dapat dihindari perihal kualitas piutang bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dan kredit macet. NPF yang dapat tercermin dari rasio NPF *gross* dan NPF *net* ialah proses perhitungan tanpa dan memperhitungkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). NPF *gross* pada tahun 2023 meningkat menjadi 2,44% dibandingkan tahun 2022 yang masih sebesar 2,32% , sedangkan NPF *nett* pada tahun 2023 menjadi 0,64% lebih besar dibandingkan 2019 yang masih 0,58%. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Begitupun peningkatan NPF terjadi pada salah satu perusahaan *leasing* yaitu PT. Astra *Credit Company* Sukabumi yang menggambarkan peningkatan sebagai berikut:

Tabel 1 Data Peningkatan NPF

Tahun	Pembiayaan <i>Overdue</i>			Total Pembiayaan <i>overdue</i>	Total Pembiayaan (OSA)	NPF (%)
	Kurang Lancar (8-30)	Diragukan (31-60)	Macet (61-90)			
2019	23.879	6.867	4.734	35.481	520.244	6,82%
2020	23.834	7.160	3.805	34.800	500.718	6,95%
2021	21.837	11.603	7.169	40.609	547.290	7,42%
2022	26.215	12.361	10.570	49.146	597.151	8,23%
2023	23.773	12.051	10.189	46.013	547.774	8,40%

Sumber: Data Internal Perusahaan PT. ACC Sukabumi

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah pada PT. Astra *Credit Company* meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut diindikasikan terjadi karena faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal terjadi karena keadaan manajerial nasabah maupun lembaga yang belum dapat memajemen dengan baik seperti halnya dalam menilai dan menerapkan prosedur pembiayaan. Sedangkan, faktor eksternal dapat terjadi karena keadaan ekonomi nasional yang berimbas pada sektor keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi et al., 2019) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besaran kredit tidak sedikit akan berpengaruh pula pada NPF. Dimana besaran kredit, *Loan To Value* (LTV) atau rasio pinjaman terhadap nilai, dan inflasi dapat menjadi faktor berpengaruh terhadap NPF. (Wahyudi et al., 2019). Fenomena peningkatan kebutuhan kendaraan disertai peningkatan terhadap NPF mengharuskan lembaga pembiayaan menerapkan solusi preventif untuk mengatasi hal tersebut agar tidak menimbulkan kerugian juga penghambatan pada proses operasional perusahaan. NPF yang sangat berkaitan erat dengan kredit macet sama-sama menggambarkan pembiayaan yang bermasalah. Keduanya yang muncul dari situasi ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu akan berdampak pada peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF), dan apabila keterlambatan pembayaran semakin lama maka pembiayaan akan berujung pada kredit macet.

Tingginya rasio NPF beberapa tahun ke belakang mencerminkan lemahnya proses penilaian pembiayaan sebuah perusahaan. Dalam hal ini, ketika NPF meningkat menunjukkan bahwa perusahaan perlu hati-hati dan memperbaiki proses penyaluran pembiayaan. Oleh sebab itu kaitan NPF dan kredit macet dalam perusahaan leasing berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan dan stabilitas operasional perusahaan. Sebuah pembiayaan yang teridentifikasi NPF dapat berkembang menjadi kredit macet apabila berlangsung lama dan tidak ada upaya pemulihan. Berdasarkan penelitian terdahulu secara umum lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non-perbankan memiliki risiko pembiayaan macet, karena ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau gagal bayar. Sejalan dengan hal tersebut fenomena peningkatan kebutuhan akan kendaraan dan pertumbuhan jumlah perusahaan *leasing* yang meningkat tiap tahunnya memberikan banyak peluang terjadinya kredit macet.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan

Pembiayaan umumnya didefinisikan sebagai proses penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pinjaman, investasi maupun modal. Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan sejumlah dana atau tagihan yang setara dengan dana tersebut, yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian antara pihak-pihak terkait. Dalam perjanjian itu, pihak penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, disertai dengan imbalan atau pembagian hasil tertentu (Nurhadi, 2018). Menurut Danupranata, pembiayaan dapat diartikan sebagai pemberian fasilitas berupa penyediaan dana untuk membantu pihak-pihak yang sedang mengalami kekurangan modal. Secara umum, pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan sejumlah uang atau bentuk modal lain yang setara, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima pembiayaan, di mana pihak penerima berkewajiban mengembalikan dana atau modal tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan atau pembagian hasil (Djarmiko, 2021). Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merujuk pada proses penyediaan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, investasi maupun pembiayaan jangka panjang suatu entitas. Dalam konteks Perusahaan

pembiayaan berfungsi sebagai sumber dana yang dibutuhkan dalam rangka ekspansi atau mempertahankan kelangsungan usaha. Untuk itu, pembiayaan dapat bersumber dari ekuitas, pinjaman atau penerbitan surat berharga.


Leasing

Leasing merupakan suatu bentuk pembiayaan yang dilakukan dengan menyediakan barang modal untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran secara berkala, dengan adanya hak bagi penyewa untuk membeli barang tersebut atau memperpanjang masa sewa berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, sewa guna usaha diartikan sebagai kegiatan pembiayaan yang menyediakan barang modal, baik melalui skema sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*), yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa (*lessee*) selama periode tertentu dengan kewajiban melakukan pembayaran secara berkala.. (Putra & Saraswati, 2020). Menurut Kieso, leasing merupakan suatu perjanjian kontraktual antara lessor (pihak yang menyewakan) dan lessee (pihak yang menyewa), di mana lessee memperoleh hak untuk menggunakan aset tertentu milik lessor selama jangka waktu yang telah ditentukan, sebagai imbalan atas pembayaran sewa yang biasanya dilakukan secara berkala dengan jumlah yang telah disepakati. Berdasarkan pengertian tersebut, leasing atau sewa guna usaha dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian sewa-menyewa atas barang modal, di mana pihak lessee memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut berdasarkan nilai sisa yang telah ditetapkan.

Kredit Macet

Kredit yang berasal dari kata Itali, *Credere* berarti kepercayaan, kepercayaan dalam hal ini yaitu kepercayaan kepada kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Disamping itu, kredit macet adalah masalah yang sering ditemukan pada sistem keuangan baik pada perbankan, lembaga keuangan maupun sektor usaha lainnya. Menurut Sutrisno kredit macet ialah kredit yang pembayarannya tertunda lebih dari sembilan puluh hari dan menyebabkan bank atau lembaga keuangan harus mengambil langkah-langkah pemulihan. Dalam kasus yang lebih ekstrem, kredit macet dapat mengarah pada penyitaan atau likuidasi aset debitur (Zulbiah & Rodhiyah, 2020). Definisi lain menurut Agus Dwi Santoso kredit macet adalah kondisi dimana debitur tidak mampu atau tidak mau membayar cicilan pinjaman yang telah jatuh tempo, baik sebagian maupun seluruhnya yang menyebabkan pemberi pinjaman mengalami kerugian finansial (Arkaizstamman, 2020). Pada umumnya kredit macet terjadi pada beragam jenis pinjaman, mulai dari kredit konsumtif hingga kredit produktif yang digunakan untuk mendanai usaha. Adanya risiko kredit macet menyebabkan pemberian kredit oleh Lembaga keuangan menjadi lebih selektif. Karena dampak dari kredit macet dapat merugikan kreditur hingga merugikan perekonomian secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar berikut:



METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan proses sistematis untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara terstruktur. Penelitian ini menggunakan **78** | Septiana Nugraha, Gatot Wahyu Nugroho, Elan Eriswanto ; *Analysis Of The Financing Procedure Assessment Process In ...*

pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam tanpa memanipulasi kondisi. Pendekatan ini menekankan pemahaman pengalaman, pandangan, dan makna dari perspektif subjek penelitian. Situasi sosial dalam penelitian ditentukan melalui elemen *place*, *actor*, *activity*. Pelakunya adalah karyawan PT Astra Credit Company, meliputi kepala kantor, divisi sales, dan konsumen; tempat penelitian adalah PT Astra Credit Company; dan aktivitasnya berupa penilaian prosedur pembiayaan. Lokasi penelitian berada di Kota Sukabumi. Subjek penelitian dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, pengalaman, dan keberagaman untuk memperoleh pemahaman yang kaya tentang realitas yang diteliti. Instrumen penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara data sekunder berasal dari sumber yang telah tersedia. Teknik analisis data mencakup analisis sebelum terjun ke lapangan untuk memastikan kesiapan penelitian, analisis selama dan setelah penelitian untuk mengelola serta menginterpretasi data, reduksi data untuk menyederhanakan dan mengelompokkan informasi, penyajian data dalam bentuk naratif atau visual, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkesinambungan. Kesimpulan dikembangkan secara bertahap melalui refleksi, peninjauan catatan lapangan, diskusi dengan peneliti lain, dan integrasi temuan secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penilaian dan Prosedur Pembiayaan pada PT Astra Credit Company

Penilaian pembiayaan merupakan sebuah langkah penting dalam setiap lembaga keuangan, untuk menentukan kelayakan dan kemungkinan risiko yang terjadi. PT Astra Credit Company (ACC) sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia, memiliki mekanisme penilaian prosedur yang cukup mendalam dalam setiap keputusan pembiayaannya. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor keuangan, tetapi juga aspek non-keuangan yang mencakup reputasi nasabah, sektor usaha, dan kondisi ekonomi makro. Penilaian prosedur pembiayaan yang menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan, menjadi tahapan yang berguna untuk memastikan proses pembiayaan berjalan dengan lancar dan aman. Hal tersebutpun dapat menjadi pendukung yang berfungsi meminimalkan risiko kerugian bagi perusahaan sekaligus memberikan solusi pembiayaan yang tepat bagi nasabah. Penilaian pembiayaan di PT Astra Credit Company dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, dan *Collateral*. Pendekatan ini sudah menjadi standar dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan karena dinilai efektif dalam mengukur kemampuan dan kesediaan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya. Setelah proses penilaian selesai dan calon debitur dinyatakan layak, maka proses dilanjutkan ke tahapan prosedur pembiayaan. Prosedur pembiayaan di PT Astra Credit Company disusun secara sistematis agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan standar operasional perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pada PT Astra Credit Company Sukabumi, proses penilaian pembiayaan diawali dengan pengumpulan informasi mengenai calon konsumen, mencakup data pribadi, riwayat pekerjaan, riwayat kredit, serta dokumen pendukung seperti slip gaji, laporan keuangan, dan rekening koran. Pada tahap ini dilakukan verifikasi serta survei dan wawancara untuk memastikan kecocokan data dengan kondisi lapangan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis kredit dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti riwayat kredit yang diperiksa oleh bagian pemeringkat kredit, kemampuan finansial yang dianalisis melalui rasio keuangan, stabilitas pekerjaan atau usaha yang dinilai untuk memastikan pendapatan konsumen stabil, serta analisis jaminan guna menilai kecukupannya apabila terjadi gagal bayar. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai tingkat risiko; konsumen dengan risiko tinggi dapat ditolak, sementara yang dinilai layak akan diproses ke tahap persetujuan dengan tetap mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan tren pasar. Jika disetujui, perusahaan menyusun perjanjian pembiayaan yang berisi jumlah pembiayaan, suku bunga, jadwal pembayaran, dan ketentuan jaminan, lalu ditandatangani oleh kedua pihak. Setelah dana disalurkan, perusahaan melakukan monitoring untuk memastikan pembayaran angsuran berjalan sesuai ketentuan dan mengambil langkah penagihan bila terjadi keterlambatan. Proses ini ditutup dengan evaluasi berkala untuk mendeteksi potensi masalah dan mencegah risiko kredit macet.

Berdasarkan proses penilaian prosedur yang diterapkan, PT Astra Credit Company Sukabumi menggunakan prinsip 5C sebagai tolak ukur pemberian pembiayaan. *Character* dinilai melalui survei, wawancara, serta *BI Checking* dengan melihat riwayat kredit konsumen melalui SLIK OJK untuk memastikan apakah calon debitur memiliki catatan kredit lancar atau pernah menunggak. *Capacity dievaluasi* melalui analisis kemampuan finansial, riwayat kredit, dan jaminan, termasuk perhitungan rasio pendapatan bersih terhadap cicilan agar tetap berada dalam batas wajar. *Capital* dinilai dari aset, tabungan, atau modal yang dimiliki; pada debitur perseorangan berupa aset pribadi, sedangkan pada badan usaha mencakup laporan keuangan dan likuiditas perusahaan. *Collateral* dianalisis untuk

memastikan nilai jaminan memadai dalam menutup kewajiban dan meminimalkan risiko gagal bayar. Terakhir, *Condition* menilai kondisi dan prospek usaha calon debitur, termasuk risiko sektor usaha serta pengaruh faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah terhadap kemampuan membayar.

Disamping melakukan penilain pembiayaan terhadap calon nasabah, PT Astra Credit Company Sukabumi juga memperhatikan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan sektor industri yang dapat mempengaruhi kemampuan ekonomi peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Pada akhirnya, keputusan pemberian pembiayaan akan didasarkan pada hasil penilaian. Jika hasilnya menunjukkan bahwa peminjam memiliki risiko yang terlalu tinggi, maka pengajuan pembiayaan akan ditolak. Sebaliknya, jika penilaian menunjukkan kelayakan yang cukup, pembiayaan akan diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, selama masa kredit berjalan, ACC melakukan pemantauan terhadap pembayaran angsuran dan kondisi kendaraan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, ACC akan menghubungi debitur untuk melakukan penagihan atau memberikan opsi restrukturisasi kredit bagi nasabah yang memiliki kendala finansial sementara. Proses pembiayaan dianggap selesai setelah debitur melunasi seluruh kewajiban. Setelah itu, ACC akan mengembalikan BPKB kendaraan sebagai bukti kepemilikan sah yang sebelumnya dijadikan jaminan. Untuk menggambarkan penilaian prosedur pembiayaan pada PT Astra Credit Company Sukabumi dapat dilihat dari *flowchart* berikut.

Gambar 2 Alur Prosedur Pembiayaan



Berdasarkan gambar tersebut, proses penilaian prosedur pembiayaan pada PT Astra Credit Company Sukabumi dimulai dari staff marketing, kemudian dilanjutkan oleh tim analis, dan diakhiri pada pimpinan cabang. Staff marketing bertugas mengumpulkan informasi pribadi calon konsumen serta melakukan verifikasi melalui *BI Checking*, mengecek data dan jaminan yang diagunkan, mencocokkan data dengan jaminan, mendokumentasikan berkas dan jaminan, melakukan pengecekan fisik jaminan, menginformasikan skema pembiayaan, serta mengumpulkan seluruh data dan berkas pembiayaan. Selanjutnya, tim analis melakukan verifikasi data personal calon konsumen dan jaminan, verifikasi BI Checking, verifikasi skema pembiayaan, serta melakukan verifikasi langsung dengan keluarga calon konsumen. Tahap terakhir berada pada pimpinan cabang yang kembali melakukan verifikasi dengan keluarga calon konsumen dan kemudian memutuskan apakah pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak.

Upaya Pencegahan Kredit Macet pada PT Astra Credit Company Sukabumi

Kredit macet merupakan risiko utama bagi lembaga pembiayaan seperti PT Astra Credit Company (ACC) karena berdampak pada kerugian finansial, reputasi, dan keberlangsungan operasional. Untuk mencegahnya, ACC Cabang Sukabumi menerapkan berbagai langkah strategis, dimulai dari penyaringan ketat calon konsumen melalui credit scoring, evaluasi kemampuan bayar, serta pemeriksaan riwayat kredit menggunakan data lembaga pemeringkat, termasuk penilaian stabilitas pekerjaan dan prospek usaha. Perusahaan juga menyediakan sistem pembayaran yang fleksibel melalui aplikasi ACC ONE, transfer bank, dan pembayaran langsung di cabang agar konsumen dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah. Selain itu, ACC melakukan monitoring berkala melalui komunikasi langsung dan sistem teknologi informasi terintegrasi untuk memastikan kelancaran pembiayaan. Perusahaan juga menyiapkan cadangan kerugian (*loan loss reserve*) dengan mengevaluasi portofolio pembiayaan secara rutin untuk mengantisipasi potensi kredit macet. Upaya ini didukung oleh pemanfaatan teknologi yang meningkatkan efisiensi proses, mulai dari analisis risiko hingga pemantauan pembayaran, yang memungkinkan perusahaan mendeteksi keterlambatan sejak dini dan mengambil tindakan preventif seperti memberikan pengingat, menawarkan opsi pembayaran fleksibel, atau melakukan restrukturisasi kredit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Proses Penilaian Prosedur Pembiayaan pada Perusahaan Leasing dalam Upaya Mencegah Kredit Macet (Studi Kasus pada PT Astra Credit Company Sukabumi)”, dapat disimpulkan bahwa PT Astra Credit Company Sukabumi menerapkan proses penilaian pembiayaan secara komprehensif dan sistematis melalui prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Proses tersebut meliputi pengumpulan data calon konsumen, verifikasi dokumen, analisis kelayakan finansial, pengecekan riwayat kredit melalui SLIK, penilaian jaminan, hingga persetujuan pembiayaan, serta dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kelancaran pembayaran. Dukungan sistem berbasis teknologi turut meningkatkan kecepatan dan akurasi analisis. Dalam upaya mencegah kredit macet, ACC Sukabumi melakukan penyaringan ketat calon konsumen, menyediakan metode pembayaran yang mudah melalui aplikasi ACC ONE dan transfer bank, melaksanakan pengawasan rutin terhadap nasabah untuk mendeteksi keterlambatan sejak dini, menyiapkan cadangan kerugian (*loan loss reserve*) sebagai antisipasi risiko gagal bayar, serta mengoptimalkan teknologi digital dalam analisis risiko dan sistem peringatan dini. Melalui strategi tersebut, ACC Sukabumi mampu menekan angka kredit macet dan menjaga stabilitas kinerja keuangan perusahaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diimplementasikan PT Astra Credit Company Sukabumi serta menjadi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya antara lain: perusahaan dapat melakukan diversifikasi produk pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk dan meminimalkan risiko, memperkuat edukasi konsumen mengenai pengelolaan keuangan dan kewajiban pembayaran guna menekan kemungkinan terjadinya kredit macet sekaligus meningkatkan loyalitas, penelitian berikutnya disarankan melakukan analisis perbandingan dengan perusahaan leasing lain untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan kebijakan yang diterapkan, pengembangan metode penelitian kuantitatif juga direkomendasikan agar efektivitas penilaian prosedur dalam mengurangi kredit macet dapat diukur secara lebih objektif, serta perusahaan diharapkan memberi perhatian lebih pada variabel-variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACC. (2021). *Produk Astra Credit Companies (ACC)*. ACC ONE. <https://www.acc.co.id/accone/Produk?index=0>
- Arkaizstamman, V. H. (2020). *Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Kredit Macet, Likuiditas dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus PT Bank Mandiri TBK)*. universitas brawijaya.
- Djarmiko, A. A. (2021). Aktualisasi Prinsip 5C (Prinsip-Prinsip Lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Belum Bersertifikat. *Yustitiabelen*, 3(1), 129–157.
- Dr. Marbawi, SE., M. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Kebijakan*. In *Unimal Press*.
- Eprianti, N. (2019). Application of the principle of 5C Non Performing Financing (Npf). *Amwaluna: Jurnal*

- Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 252–266.
- Finaka, A. W. (2023). *Indonesia Produsen Kendaraan Bermotor TERBESAR*. Indonesia Baik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-produsen-kendaraan-bermotor-terbesar#:~:text=Pada tahun 2022%2C jumlah kendaraan,tinggi yaitu 125.267.349 unit>.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, evi fatmi, Istiqomah, ria rahmatul, Fardani, roushandy asri, Sukmana, dhika juliana, & Auliya, nur hikmatul. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *CV. Pustaka Ilmu (pertama)*. Pustaka Ilmu.
- Hartina, K. T. (2022). Akibat Hukum Perjanjian Kredit Macet pada Perusahaan Leasing (Studi Kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam). *Prosiding Seminar Nasional*, 1, 1–11.
- Juliansyah, R. P., & Rachman, R. (2022). Tinjauan Prosedur Pemberian Pinjaman Dana Pada PT. FIF Group Cabang Bogor 3 Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(1), 19–30. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i1.1347>
- Luthfi, A., Zakiah, N., Arbainah, & Korneliya, V. (2022). Analisis Mengenai Kredit Motor melalui Leasing (Studi Kasus di Kota Kuala Tungkal). *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 1–20. www.ejurnal.an-nadwah.ac.id
- Mawar, S., & Tasni, S. (2020). *Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-rum BPKB (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam)*. 2, 116–132.
- Nuama, N., Umrah, S., & Karfin. (2022). Evaluasi Tingkat Kredit Macet Pembiayaan Syariah Terhadap Nasabah di Kota Sorong (Studi kasus PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah). *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 2(1), 33–53.
- Nurhadi. (2018). Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 14–24. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804)
- Oktaviani, D., & Harahap, L. (2022). Analisis Pengendalian Internal Terhadap Piutang Lease: Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan Pt. Fif. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 28–40. <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4200>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028* (1st ed.). Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Astra Sedaya Finance. (2021). *Laporan Tahunan Pt Astra Sedaya Finance 2021*.
- Putra, A., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bichiz & D. Wandana (eds.)). CV. Jakad Media Publishing.
- Putrajab, Heriwibowo, D., & Bahtiar, S. (2024). Analisis Potensi Kebangkrutan pada Perusahaan Leasing di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Metode Altman Z-score Modifikasi (Studi Kasus pada Perusahaan PT BFI Finance Indonesia Tbk). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 219–235.
- Rachmawati, D. R. (2019). *Analisis Penanganan Kredit Macet pada PT Surya Sukses Bersama Tanjung Pinang*. Sekolah Tinggi Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
- Sartika, D. (2022). Penetapan Pembiayaan Leasing Syariah Di Fif Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. In *Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Issue 1). IAIN Metro.
- Surifah, & Rofiqoh, I. (2020). Corporate Governance. In *Graha Aksara Makasar* (Pertama). Graha Aksara Makasar. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10075-7>
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi Dan Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.
- Usada, U. (2023). *Analisis Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Piutang pada Perusahaan Pembiayaan Pasca Pandemi Covid-19*. 2(6), 2526–2536.
- Wahyudi, T., Harianto, & Sahara. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing di PT TAF dan Pengendaliannya. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 10(2), 72–91. <https://doi.org/10.29244/jmo.v10i2.30127>
- Zulbiah, S., & Rodhiyah. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada Nasabah Kredit PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Bojonegoro. *Universitas Diponegoro*.